



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
JLN. PANORAMA NO. 16 KOTABARU KP 72116 TELP/ FAX. (0518) 21606  
Website : <http://disdik.kotabarukab.go.id>. E-mail : [disdik@kotabarukab.go.id](mailto:disdik@kotabarukab.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KOTABARU  
NOMOR : 425/ 110 /PAUDNI-Dikmasy/Dikbud

TENTANG

PENYELENGGARAAN IJIN LKP AQILA SAIJAAN

- Menimbang : a. Bahwa belum adanya ijin penyelenggaraan LKP AQILA SAIJAAN;  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotabaru tentang pengeluaran ijin penyelenggaraan LKP AQILA SAIJAAN;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA : Memberikan ijin penyelenggaraan kepada :

Lembaga : LKP AQILA SAIJAAN  
Penyelenggara : Muhammad Fahrianoor, S.Pd  
Alamat : Jl.Selamet Riady Desa Batuah  
Kec. Pulau Laut Utara  
Kabupaten Kotabaru

KEDUA : Ijin Penyelenggaraan ini berlaku dari tanggal 11 November 2016 s.d 11 November 2020.

KETIGA : Pemegang ijin ini agar melakukan tugas sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Non Formal dan dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kotabaru.

KEEMPAT : Penyelenggara LKP AQILA SAIJAAN tidak menuntut biaya operasional dan biaya lainnya ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotabaru.

KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Kotabaru  
Pada tanggal : 11 November 2016



Drs. H. JONI ANWAR, M.AP  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620202 198503 1 025

Tembusan :

1. Bupati Kotabaru di Kotabaru (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kal-Sel di Banjarmasin
3. Camat Pulau Laut Utara
4. Lembaga yang bersangkutan di tempat
5. Arsip